



Implementasi Peraturan Walikota Medan 10/2021 untuk Penertiban PKL di Pasar Sukaramai

Implementation of Medan Mayor Regulation No. 10/2021 for Regulating Street Vendors in Sukaramai Market

Alya Hanifah, Agung Suharyanto* & Beltahmamero Simamora

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan Hambatannya dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima dengan menggunakan teori George Edward III dengan variable Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dengan menggunakan variable dalam Implementasi Kebijakan menurut George Edward III yaitu, Komunikasi sudah dilakukan dengan cukup baik oleh pihak PD Pasar dengan cara memberikan peringatan berupa surat namun kurang mendapatkan respon dari PKL dan masih tetap berjualan di bahu jalan, Sumber Daya yang ada masih kurang memadai seperti kurangnya anggaran dana untuk penertiban dan kurangnya lahan untuk parkir sehingga menyebabkan kemacetan, Disposisi yang ada didalam penelitian ini sudah cukup maksimal dengan memberikan surat peringatan berupa SP kepada semua yang melanggar peraturan namun pedagang masih tetap melanggar dengan alasan perekonomian, Struktur Birokrasi dapat dibilang cukup baik dikarenakan para petugas yang menjalankan tugas menurut SOP yang sudah berlaku. Hambatannya adalah masih kurangnya kesadaran dari para pedagang akan adanya peraturan yang tidak seharusnya dilanggar namun para pedagang masih tetap bersikeras membuka lapak di bahu jalan dan tidak terima ketika di tertibkan oleh petugas tetapi pedagang yang sudah ditertibkan terus saja melanggar peraturan yang ada dengan tidak pernah takut jika suatu saat nanti akan dilakukan penertiban lagi oleh para petugas yang ada.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan Pedagang Kaki Lima; Peraturan.

Abstract

This article aims to find out how the Implementation and Obstacles are in Medan Mayor Regulation Number 10 of 2021 Concerning Public Peace and Order at Street Vendors using George Edward III's theory with the variables Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The method used in this study is a descriptive qualitative research method using observation, interview and documentation data collection techniques. From the results of the study it can be concluded using variables in Policy Implementation according to George Edward III namely, Communication has been carried out quite well by the PD Pasar by giving warnings in the form of letters but not getting a response from the PKL and still selling on the roadside, Resources that there are still inadequate ones such as a lack of budgetary funds for policing and a lack of land for parking causing traffic jams. The disposition in this study is maximal enough to give a warning letter in the form of an SP to all who violate the regulations but traders still violate it for economic reasons, bureaucratic structure can be said to be quite good because the officers carry out their duties according to the applicable SOP. The obstacle is that there is still a lack of awareness from traders of the existence of rules that should not be violated, but traders still insist on opening stalls on the shoulder of the road and do not accept it when disciplined by officers, but traders who have been disciplined continue to violate existing regulations by never being afraid if someday there will be more control by the existing officers.

Keywords: Implementation; Street Vendor Policy; Regulations.

How to Cite: Hanifah, A., Suharyanto, S., & Simamora, B., (2025), Implementasi Peraturan Walikota Medan 10/2021 untuk Penertiban PKL di Pasar Sukaramai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(1) 2025: 9-17,

*E-mail: agunagsuharyanto@staff.uma.ac.id

ISSN 2721-7507 (Online)



PENDAHULUAN

Masalah yang cukup sering dihadapi di Indonesia adalah masalah ketenagakerjaan. Banyaknya jumlah pencari kerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Melihat dari banyaknya jumlah tenaga kerja yang ada, namun itu sangat berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Lapangan pekerjaan yang sulit ini disebabkan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, krisis yang terjadi itu membuat dampak yang sangat besar seperti semakin banyaknya kemiskinan, kriminalitas semakin menjadi-jadi, dan bahkan meningkatnya jumlah sektor informal (Putri et al., 2021; Vanani & Suselo, 2021).

Pesatnya perkembangan sektor informal saat ini sebagai penopang kehidupan ekonomi, dan tidak sedikit pula dari mereka yang berprofesi sebagai Pedagang kaki lima dan mengembangkan usahanya di daerah yang dianggap strategis atau dekat dengan pusat keramaian. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya (Permadi, 2007; Widyaningrum, 2009).

Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha. Penggunaan ruang aktivitas PKL yang tidak sebagaimana mestinya, seperti di trotoar mengakibatkan terganggunya sirkulasi pejalan kaki, pemanfaatan badan jalan menimbulkan kemacetan lalu lintas, pemanfaatan di tepi sungai atau ruang di atas saluran drainase oleh PKL dapat mengakibatkan terganggunya aliran air. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sering melakukan penertiban dan penggusuran, namun para pedagang tetap kembali beraktivitas di lokasi yang semula (Simatupang et al., 2022; Suharyanto et al., 2020).

Desentralisasi merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan perencanaan yang bersifat sentralistik dengan cara mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan kepada pejabat di daerah yang bekerja di lapangan yang lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah (Hasibuan, 2018). Maka dengan desentralisasi perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah (Syaukani, 2019). Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

“bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Menurut Agustino (2018:1) pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat atau daerahnya. Dalam menjalankan tugas dan perannya pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya dan memahami masalah-masalah publik secara efisien.

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir.

Hal ini tak jauh beda dengan apa yang diutarakan oleh Merilee S. Grindle (Agustiono, 2018), bahwa keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang sudah dipengaruhi yaitu melihat pada *action program* atau acara dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut sudah tercapai.

Berdasarkan isi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berhak mengatur wilayah dan masyarakatnya sendiri. Maka berdasarkan dari hal tersebut untuk membangun ketertiban serta ketentraman pada masyarakat, pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat. Di dalam peraturan tersebut meliputi berbagai upaya untuk mencegah maraknya perbuatan - perbuatan yang melanggar aturan seperti:

1. Pelanggaran lalu lintas.
2. Penyalahgunaan fasilitas umum.
3. Penyalahgunaan izin usaha.
4. Untuk mengantisipasi adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adat dan kebiasaan oleh orang perorangan atau kelompok yang dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat.
5. Untuk menjaga tatanan kehidupan sosial ekonomi, norma-norma, agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan berpengaruh terhadap mental/moral masyarakat.

Pasar tradisional merupakan tempat kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat penting. Di pasar tradisional ada banyak kegiatan ekonomi yang terjadi dan juga jual beli di pasar tradisional terkesan sangat ekonomis karena menyentuh kalangan masyarakat bawah. Maka dari itu, tidak jarang pasar tradisional selalu ada bahkan di tempat - tempat yang tidak seharusnya.

Kota Medan memiliki banyak sekali pasar tradisional yang cukup ramai oleh pedagang dan para pembeli, seperti Pasar Simpang Limun, Pasar Sei Sikambing, Pasar Gambir, Pasar Sukaramai, dan lain-lain. Pasar Tradisional sering membuat kemacetan yang lumayan parah dikarenakan para pedagang yang sering memakan bahu jalan ditambah lagi adanya kendaraan yang parkir atau berhenti dipinggiran jalan tersebut sehingga membuat kemacetan.

Pasar Tradisional Sei Sikambing adalah pasar tradisional yang masih beroperasi di Kota Medan hingga saat ini. Pada awalnya pasar ini merupakan kumpulan dari beberapa pedagang yang berjualan di pinggir jalan Gatot Subroto simpang Sei Sikambing yang kemudian di organisir oleh sekelompok masyarakat dalam sebuah sarana yang selanjutnya menjadi tempat berdagangnya para pedagang dari berbagai daerah. Kondisi di Pasar Sei Sikambing lumayan padat dengan adanya PKL yang berjualan dipinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan, sampah yang berserakan di jalan dan kendaraan pribadi yang parkir ataupun kendaraan umum yang berhenti untuk mencari penumpang yang menyebabkan kemacetan di jalan sekitar tersebut.

Pasar Kampung Lalang yang terletak di jalan Sunggal merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Medan. Pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti mencari beras Kota Medan, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam, dan lainnya. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang ada di jual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Pasar ini merupakan salah satu pasar yang pedagangnya masih ada berjualan di bahu jalan sehinggal masih selalu membuat jalan menjadi padat dan cukup macet.

Seperti yang terjadi di Pasar Tradisional Sukaramai dimana kondisi Pasar Tradisional ini sangat padat. Hal ini disebabkan karena adanya para PKL yang tidak menempatkan lapak dagangannya di tempat yang sudah disediakan Pemerintah Kota Medan, padahal tempat tersebut tepat di depan lapak mereka sendiri. Kurangnya lahan parkir di Pasar Tradisional Sukaramai juga menjadi salah satu faktor penyebabnya kemacetan di persimpangan Jalan A.R. Hakim dan Jalan Sutrisno, dikarenakan kendaraan seperti motor, mobil, dan becak selalu parkir di pinggir lapak PKL yang ada di bahu jalan, ditambah adanya angkot yang selalu berhenti untuk mencari penumpang atau menurunkan penumpang.

Setelah dikeluarkannya Kebijakan dan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tersebut, ternyata masih sangat banyak masyarakat yang sudah melanggar dan tidak mematuhi peraturan mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut. Peraturan yang dilanggar selalu dalam penyalahgunaan fasilitas umum terutama trotoar. Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 memuat pasal sebagai berikut:

Pasal 29 yang berisi: "Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha atau berdagang di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak mengganggu keindahan dan estetika kota"

Dari peraturan tersebut sudah jelas bahwa terdapat larangan untuk mendirikan usaha di jalan dan jalur hijau tanpa izin atau sifatnya mengganggu. Menurut saya dari banyaknya Pasar

Tradisional di Medan, Pasar Tradisional Sukaramai ini lah yang lebih parah kemacetannya. Hal ini dapat di lihat dimana posisi para PKL selalu memakan bahu jalan hingga menyebabkan kemacetan dan tentunya hal ini sangat meresahkan dan membuat banyak pengguna jalan yang menjadi rugi karena kemacetan yang dibuat oleh para PKL tersebut. Permasalahan ini bukanlah pertama kali di Pasar Tradisional Sukaramai, sudah berulang kali PKL tersebut ditertibkan oleh Satpol PP dikarenakan sangat padat tetapi para PKL tersebut tetap memakai bahu jalan sebagai lapak berdagang mereka hingga membuat kemacetan parah di persimpangan jalan.

Tujuan dari penelitian ini guna untuk mengetahui bagaimana implementasi dan hambatan yang ada di dalam Peraturan Walikota Medan nomor 10 tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sukaramai.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan misalnya, Ahmad Fatkhannafi (2021), Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Talang Banjar Kota Jambi, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Jambi sehingga banyak pedagang yang tidak bersedia untuk di relokasi ke tempat yang baru dan layak. Sanksi yang telah dibuat pun juga belum bisa membuat efek jera kepada pedagang untuk memindahkan tempat jualan mereka ke tempat yang baru. Perda yang dibuat oleh Pemerintah Kota Jambi juga belum efektif untuk implementasinya. Jika hal ini terus terjadi tentu akan merugikan pengguna jalan yang melintasi di kawasan Pasar Talang Banjar tersebut banyak efek negative yang akan muncul mulai dari kecelekaan sampai dengan menimbulkan kemacetan. Adapun upaya untuk merealisasikan PERDA tersebut, seperti: pertama, melakukan penertiban agar tidak lagi berjualan di tempat yang bukan di peruntukannya. Kedua, memfasilitasi akses permodalan para pedagang dengan memberikan sarana dagang dan diarahkan ke Dinas Sosial agar diberi pelatihan. Ketiga, memasang rambu-rambu atau tanda larangan disepanjang jalan agar tidak melakukan transaksi jual beli (FATKHANNAFI et al., 2021).

Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi (2013), Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu), Kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center di Kota Batu merupakan kebijakan dalam rangka mewujudkan Kota Batu sebagai tujuan kota wisata yang bersih, tertib, dan nyaman. Kebijakan untuk melakukan pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban PKL di Kota Batu. Sedangkan kebijakan penataan pedagang kaki lima ke BTC berpedoman pada Peraturan Walikota Batu No. 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Batu. Serta berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor:180/ 83 /KEP/422.012/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Batu Tahun 2011 (Evita, 2013).

Yayat Sujatna (2018), Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta, Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Perda No.8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 581 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/ Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua. Hasil dari implementasi kebijakan tersebut diharapkan sejalan dengan tujuan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kawasan Kota Tua, bahwa Pembangunan kawasan Kota Tua diarahkan dengan visi mewujudkan kawasan Kota Tua sebagai kawasan cagar budaya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai kawasan wisata, bisnis, jasa dan perdagangan dengan tetap mempertahankan karakter dan nilai - nilai kesejarahan Kawasan (Sujatna, 2018).

Novi Riana (2014), Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kec Tampan Kota Pekanbaru. (Studi Kasus: Pasar Simpang Baru Dan Pasar Senggol), Pada dasarnya para pedagang mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi disisi lain pemerintah mempunyai kewajiban melakukan penertiban untuk memperindah kota agar program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan seharusnya dan lancar tanpa terganggu oleh pihak-pihak manapun serta dapat bermanfaat juga bagi banyak orang. Keberadaan PKL sebenarnya sangat membantu bagi masyarakat disamping mudah

dicapai dan juga memberikan kemudahan mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau. Apabila suatu kota termasuk Pekanbaru ingin terbebas dari PKL maka pemerintah seharusnya memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan lebih baik terhadap para PKL serta memberikan alternatif tempat untuk membeli barang dengan harga yang murah. Setelah melihat banyak permasalahan di atas maka kebijakan pemerintahlah yang berperan penting dalam mengatasi ini semua, mengenai kebijakan pemerintah disini maka berarti segala sesuatu hal yang diputuskan oleh pemerintah. Disini dapat dilihat bahwa pemerintah memiliki sebuah otoritas untuk membuat sebuah kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kebijakan untuk melarang PKL sesuai dengan dikeluarkannya sebuah Perda (Peraturan daerah) Kota Pekanbaru No.11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima (Riana, 2014).

Nelihat beberapa fenomena yang terjadi daya dan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh pemneliti lain sebelumnya, maka tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan Hambatannya dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima dengan menggunakan teori George Edward III dengan variable Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah, dengan data yang dikumpulkan berupa kalimat, bagan, gambar yang berfungsi untuk menjelaskan permasalahan pada "Implementasi Peraturan Walikota Medan no 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sukaramai".

Adapun pengertian dari metode deskripif menurut Sugiyono (2019) adalah: "Suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas". Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi riil dan tidak disetting seperti pada eksperimen. Deskriptif sendiri berarti hasil penelitian akan dideskripsikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tanpa menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif (Sugiyono, 2019). Analisis yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada dan diambil suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dalam Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2021 untuk kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada.

Informan penelitian adalah seseorang yang telah memahami permasalahan atau sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, Informan Kunci yaitu mereka yang mengetahui seluruh permasalahan dalam penelitian dan memahami maksud dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti (Sugiyono 2019). Informan Utama yaitu informan yang berperan langsung di bidang yang diteliti dan memahami secara teknis permasalahan yang diteliti (Sugiyono 2019). Informan Tambahan adalah mereka yang mengetahui informasi terkait bidang yang diteliti walaupun tidak terjun langsung dibidang tersebut.

Sugiyono (2019) berpendapat teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, Teknik pengumpulan data terdiri dari: Observasi, Wawancara dan Dokumen.

Analisis data berfungsi untuk mengintprestasikan data-data yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya, analisis tersebut menunjukkan data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang berlaku di masyarakat. Tujuannya untuk memahami sifat-sifat atau gejala yang benar-benar berlaku (Sugiyono, 2019). Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu yang bersifat interaktif dimana antara satu tahap dengan tahap yang lain saling terkait (berinteraksi), yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan, dan kemudian penulis menarik kesimpulan (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Sukaramai

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan untuk Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Sukaramai, Peneliti menggunakan 4 indikator teori Implementasi menurut Edward III dalam (Tahir, 2014) sebagai indikator untuk melakukan wawancara kepada informan, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III (Tahir, 2014), Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Komunikasi yang tidak sempurna akan berdampak pada para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi kebijakan spesifik. Otoritas ini tidak akan diperiksa sebagaimana mestinya guna mendahulukan tujuan semula dari perintah kebijakan. Salah satu syarat utama agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif adalah mengetahui apa yang harus dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama, kunci dan tambahan mengenai komunikasi dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sukaramai maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi sudah dilakukan dengan cukup baik oleh pihak PD Pasar Unit Sukaramai dengan cara memberikan peringatan berupa surat kepada para PKL yang membuka lapak di bahu jalan, namun pihak PD Pasar Unit Sukaramai tidak mendapatkan respon yang cukup baik dari pihak PKL dikarenakan para PKL yang masih tetap melanggar Perwalkot No 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III (Tahir, 2014), Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya dalam berbagai fasilitas di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Jika sumber daya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi maka sumber daya pelaksana dipahami sebagai kemampuan pelaksana. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimana pun jelas dan konsistennya ketentuan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Dalam sumber daya terbagi adanya beberapa sumber daya seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Informan Kunci, Utama, dan Tambahan. Peneliti menyimpulkan bahwasanya sumber daya yang ada di dalam pelaksanaan Perwalkot No 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dari pihak PD Pasar Unit Sukaramai, baik dari sumber daya manusia atau saran prasarana lainnya masih kurang memadai, hal ini terlihat dengan tidak adanya anggaran dana yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan penertiban pasar, fasilitas yang ada di Pasar Tradisional Sukaramai juga terbilang kurang memadai dikarenakan masih kurangnya lahan parkir sehingga membuat kendaraan pribadi dan kendaraan umum seenaknya parkir di bahu jalan dan itu menyebabkan jalanan yang semakin padat dan macet. Petugas yang ada juga kurang saat melakukan penertiban di Pasar Tradisional Sukaramai dan ini terbukti dengan petugas yang masih selalu kewalahan saat menertibkan para PKL.

3. Disposisi

Menurut George C. Edward III (Tahir, 2014), Disposisi merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu pada kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Informan Kunci, Utama, dan Tambahan. Peneliti menyimpulkan bahwasanya koordinasi yang ada di dalam organisasi untuk tercapainya pelaksanaan Perwalkot No 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, pihak PD Pasar Unit Sukaramai telah melakukan tanggung jawabnya dengan memberi surat peringatan kepada setiap pedagang yang melanggar peraturan yang ada. Namun upaya yang telah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan belum mendapatkan *feedback* dari masyarakat atau para PKL, lantaran dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan PKL, peneliti menyimpulkan ternyata masih banyak PKL yang masih tetap melanggar Perwalkot No 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan berjualan di bahu jalan walaupun sudah sering mendapatkan surat peringatan berupa SP 1,2 dan SP 3.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III (Tahir, 2014), Ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu, adanya prosedur *Standard Operational Procedure* (SOP) dan Fragmentasi: SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian hukum, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Sedangkan Fragmentasi Merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Informan Kunci, Utama, dan Tambahan. Peneliti menyimpulkan bahwasanya Struktur birokrasi yang ada di dalam organisasi untuk tercapainya pelaksanaan Perwalkot No 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, pihak PD Pasar Unit Sukaramai sudah sangat baik, karena dalam pelaksanaan tugasnya sudah sesuai SOP yang sudah berlaku. Namun upaya yang telah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan belum mendapatkan *feedback* dari pihak masyarakat atau para PKL di bahu jalan, lantaran dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan PKL, peneliti menyimpulkan ternyata masih banyak PKL yang masih tetap melanggar Perwalkot No 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban U mum dengan berjualan di bahu jalan dengan beberapa alasan salah satunya karena berjualan di bahu jalan dinilai jauh lebih laris dibandingkan berjualan di dalam pasar.

Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada PKL Di Pasar Tradisional Sukaramai

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan pihak dari PD Pasar Unit Sukaramai kurang baik dalam melakukan sosialisasi dan memberikan informasi ataupun pengumuman tentang peraturan yang berlaku kepada para PKL sehingga masih banyak PKL yang tidak mengetahui dengan baik atau kurangnya rasa kepedulian terhadap peraturan Walikota Medan no 10 tahun 2021. Pihak PD Pasar juga sangat sulit melarang PKL untuk berjualan di bahu jalan karena PKL sudah terbiasa berjualan di bahu jalan dan PKL merasa kalau dagangannya lebih laris dibandingkan harus didalam gedung Pasar Sukaramai.

2. Sumber Daya

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan yang ada dapat disimpulkan sumber daya manusia dan fasilitas di Pasar Sukaramai masih kurang memadai, kurangnya aparat petugas

PD Pasar Unit Sukaramai untuk melakukan penertiban kepada PKL yang membandel dan kurangnya lahan parkir sehingga menyebabkan jalan yang padat dan macet menjadi faktor penghambat sumber daya di Pasar Tradisional Sukaramai.

3. Disposisi

Dari hasil wawancara tentang faktor penghambat yang ada, dapat disimpulkan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, dapat dilihat bahwasanya masih belum ada sanksi tegas berupa larangan berjualan untuk PKL yang membuka lapak di bahu jalan, dan tidak ada nya pembagian lahan ataupun lapak untuk berjualan yang baik untuk PKL.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti dengan Informan dapat disimpulkan bahwasanya masih kurang tegasnya para petugas dalam melakukan penertiban ke PKL yang membandel dan melanggar peraturan. Tidak tegasnya petugas membuat PKL tidak ada rasa kepedulian dengan peraturan yang ada dan PKL tetap saja membuka lapak dagangan di bahu jalan tanpa memperdulikan kondisi jalanan yang cukup padat

SIMPULAN

Melalui hasil penelitian yang telah dibahas sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki lima di Pasar Tradisional Sukaramai belum terimplementasikan dengan baik, walaupun beberapa sudah memenuhi standar dalam pelaksanaannya, antara lain seperti: Komunikasi sudah dilakukan dengan cukup baik oleh pihak PD Pasar Unit Sukaramai dengan cara memberikan peringatan berupa surat kepada para PKL yang membuka lapak di bahu jalan, namun pihak PD Pasar Unit Sukaramai tidak mendapatkan respon yang cukup baik dari pihak PKL dikarenakan para PKL yang masih tetap melanggar Peraturan Walikota No 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sumber daya yang ada di dalam pelaksanaan Perwalkot No 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dari pihak PD Pasar Unit Sukaramai, baik dari sumber daya manusia atau sarana prasarana lainnya masih kurang memadai, hal ini terlihat dengan tidak adanya anggaran dana yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan penertiban pasar, fasilitas yang ada di Pasar Tradisional Sukaramai juga terbilang kurang memadai dikarenakan masih kurangnya lahan parkir sehingga membuat kendaraan pribadi dan kendaraan umum seenaknya parkir di bahu jalan dan itu menyebabkan jalanan yang semakin padat dan macet. Petugas yang ada juga kurang saat melakukan penertiban di Pasar Tradisional Sukaramai dan ini terbukti dengan petugas yang masih selalu kewalahan saat menertibkan para PKL. Disposisi yang ada masih belum terimplementasikan dengan baik, para petugas telah melakukan tanggung jawabnya dengan memberi surat peringatan kepada setiap pedagang yang melanggar peraturan yang ada. Namun upaya yang telah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan belum mendapatkan *feedback* dari masyarakat atau para PKL, lantaran dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan PKL, peneliti menyimpulkan ternyata masih banyak PKL yang masih tetap melanggar peraturan yang ada dengan berjualan di bahu jalan walaupun sudah sering mendapatkan surat peringatan berupa SP 1,2 dan SP 3. Struktur birokrasi yang ada belum terimplementasikan dengan baik, pihak PD Pasar Unit Sukaramai sudah sangat baik, karena dalam pelaksanaan tugasnya sudah sesuai SOP yang sudah berlaku. Namun upaya yang telah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan belum mendapatkan *feedback* dari pihak masyarakat atau para PKL di bahu jalan, lantaran dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan PKL, peneliti menyimpulkan ternyata masih banyak PKL yang masih tetap melanggar Peraturan Walikota No 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan berjualan di bahu jalan dengan beberapa alasan salah satunya karena berjualan di bahu jalan dinilai jauh lebih laris dibandingkan berjualan didalam pasar.

Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada PKL Di Pasar Tradisional Sukaramai, yaitu: Kurangnya rasa kepedulian PKL terhadap peraturan yang berlak; Kurangnya informasi mengenai larangan membuka lapak atau berjualan di bahu jalan; Kurangnya lahan parkir yang ada di Pasar Sukaramai sehingga banyak masyarakat menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir;

Kurangnya aparat petugas dalam melakukan penertiban; Tidak ada nya sanksi yang berat untuk PKL yang membandel; Tidak ada pembagian lapak jualan yang benar untuk pedagang.; Tidak teganya para petugas dalam melakukan penertiban terhadap pedagang yang membandel dan terus melanggar peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2018). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (revisi). Alfabeta.
- Evita, E. (2013). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)*. Brawijaya University.
- FATKHANNAFI, A., Fuhaidah, U., & Triana, N. (2021). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TALANG BANJAR KOTA JAMBI*. UIN Sulthan Thaha saifuddin Jambi.
- M. Hasibuan. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Permadi, G. (2007). *Pedagang kaki lima: riwayatmu dulu, nasibmu kini!* Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Putri, R. K., Sari, R. I., Wahyuningsih, R., Meikhati, E., & Aji, A. W. (2021). Efek Pandemi Covid 19: Dampak lonjakan angka PHK terhadap penurunan perekonomian di Indonesia. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 72–77.
- Riana, N. (2014). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kec. Tampan Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Pasar Simpang Baru Dan Pasar Senggol)*. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Simatupang, A. N., Siagian, M., & Hadinugroho, D. L. (2022). Parkir di Kawasan Pasar Petisah Medan: Tinjauan Pengelolaan dan Kebijakan. *PERSPEKTIF*, 11(4), 1414–1422.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suharyanto, A., Kadir, A., & Kusmanto, H. (2020). Medan City Government Regulation in Managing Traditional Markets and Modern Stores. *Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Detroit, Michigan, USA*.
- Sujatna, Y. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(2), 307–314.
- Syaukani. (2017). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (revisi). Pustaka Pelajar.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta*.
- Vanani, A. B., & Suselo, D. (2021). Determinasi Resesi Ekonomi Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(2).
- Widyaningrum, N. (2009). Kota dan pedagang kaki lima. *Jurnal Analisis Sosial*, 1–18.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 33*. Presiden Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Pemerintah Pusat.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Kementerian Dalam Negeri.